



BADAN PUSAT STATISTIK

**BUKU 1:
PEDOMAN TEKNIS
PIMPINAN BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

**SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN
T A H U N 2 0 1 5
(VIMK15-TAHUNAN)**





BADAN PUSAT STATISTIK

BUKU 1:
PEDOMAN TEKNIS
PIMPINAN BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TAHUNAN
T A H U N 2 0 1 5
(VIMK15-TAHUNAN)



[halaman sengaja dikosongkan]

KATA PENGANTAR

Buku 1 ini merupakan pedoman bagi Pimpinan BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan Tahun 2015 (VIMK15). Buku ini berisi bagaimana tata cara pengelolaan kegiatan lapangan VIMK15. Disusunnya buku ini dimaksudkan agar para Pejabat dan Petugas memiliki keseragaman persepsi dan pemahaman tentang proses bisnis dan metodologi dalam VIMK15 Tahunan.

Mengingat pentingnya buku pedoman ini, Saya minta agar semua pihak yang terkait untuk membaca dan memahami serta menggunakan buku pedoman ini secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh hasil pendataan yang maksimal sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPS RI dan BPS Daerah atas kontribusinya dalam pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan Tahun 2015.

Selamat Bekerja.

Jakarta, Maret 2015

A

Direktur Statistik Industri



Ir. Emil Azman Sulthani, MBA

[halaman sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Umum.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Lingkup dan Cakupan.....	3
I.5 Data dan keterangan yang dikumpulkan.....	3
I.6 Jadwal Kegiatan & Pelaksanaan VIMK15 Tahunan	4
I.7 Jenis Dokumen yang digunakan	5
I.8 Alur dokumen Pelaksanaan VIMK15 Tahunan	6
I.9 Pembiayaan VIMK15 Tahunan	6
I.10 Statistik Yang Dihasilkan.....	6
BAB II METODOLOGI.....	9
II.1 Kerangka Sampel.....	9
II.2 Stratifikasi Blok Sensus.....	9
II.3 Prosedur Penarikan Sampel	15
II.4 Jumlah Sampel	16
II.5 Alokasi Sampel Usaha IMK per Kabupaten/Kota di suatu Provinsi.....	16
II.6 Alokasi Sampel Industri Mikro per Blok Sensus di suatu Kabupaten/Kota	18
II.7 Pengambilan Sampel Usaha Industri Kecil di Blok Sensus	23
II.8 Pengambilan Sampel Usaha Industri Mikro di Blok Sensus	24
II.9 Pengisian Daftar VIMK15-DS2	27
II.10 Contoh Penarikan Sampel.....	28

BAB III ORGANISASI LAPANGAN	31
III.1 Organisasi Lapangan.....	31
III.2 Tugas dan Tanggung Jawab.....	32
III.3 Syarat petugas	36
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN...	39
IV.1 Pengiriman Dokumen dari BPS-RI ke BPS Provinsi.....	39
IV.2 Pengiriman Dokumen dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi.....	39
IV.3 Pengiriman File Hasil Entri dan Tabel Evaluasi dari BPS Provinsi ke BPS RI	40
LAMPIRAN.....	41
Lampiran 1: Distribusi Sampel IMK Tahunan 2015 Menurut Provinsi	42
Lampiran 2: Contoh Rekapitulasi Sampel Berdasarkan Kabupaten/Kota Survei IMK Tahunan 2015.....	43
Lampiran 3: Contoh Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) Survei IMK Tahunan 2015	44
Lampiran 4: Contoh Penarikan Sampel Survei IMK Tahunan 2015	46



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Umum

Peran sektor industri masih cukup penting di Indonesia. Dalam penghitungan produk domestik bruto, sektor Industri masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2014, kontribusi sektor industri sebesar 21,02 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 20,98 persen¹.

Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produksi tetapi juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 2013, sektor industri menyerap tenaga kerja sebesar 14 juta orang, hampir 70-an persen tenaga kerja terletak di industri mikro dan kecil.

Berdasarkan data Direktorat Statistik Industri Badan Pusat Statistik, sektor industri di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Hampir 60-an persen lebih sektor industri masih berada di pulau Jawa, sementara sisanya di luar pulau Jawa. Ketimpangan pertumbuhan Industri mendorong pemerintah pada tahun 2014 menerbitkan UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian.

Dalam UU tersebut, pemerintah diamanatkan untuk mengambil peran dan dukungan terhadap pemerataan dan penyebaran industri dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Kementerian perindustrian sebagai regulator dibidang industri menindaklanjuti UU perindustrian dengan mencanangkan pembangunan 14 Kawasan Industri dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di luar pulau Jawa. Selain pengembangan kawasan, selama tahun 2015 – 2019 pemerintah

1 Berita Resmi Statistik, No. 17/02/Th.XVIII, 5 Februari 2015

menargetkan pertumbuhan Industri di luar pulau Jawa sebesar 9.000 untuk Industri Besar dan Sedang yang 50-an persen harus berada di luar Pulau Jawa. Sementara industri kecil ditargetkan tumbuh sebesar 20 ribu unit.

Selain sebarannya, sektor industri masih memiliki kendala terkait daya saing dan produktivitas. Menurut Indeks *Revealed Comparative Advantages* (RCA) daya saing produk industri Indonesia pada 2015 dan 2020, berada di posisi kelima di bawah negara ASEAN lainnya, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam². Terkait daya saing dan produktivitas, sektor industri mikro dan kecil sangat rentan mengingat pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN mulai berlaku pada akhir tahun 2015 ini.

Dalam pengambilan kebijakan disektor industri pengolahan, pemerintah tentunya memerlukan sebuah data dan informasi yang akurat. Terkait dengan penyediaan data industri pengolahan mikro dan kecil, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan tahun 2015 (VIMK15). VIMK15 diharapkan dapat memberikan profil dan data sektor industri mikro dan kecil baik secara nasional atau menurut provinsi.

Buku pedoman ini dibuat sebagai pedoman teknis untuk Pimpinan BPS Provinsi, Kabupaten/Kota, agar memiliki persepsi dan pemahaman yang sama khususnya hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan VIMK Tahunan Tahun 2015.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan VIMK15 Tahunan :

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

² Daya Saing Produk Indonesia di Urutan Ke-5 ASEAN

<http://ekbis.sindonews.com/read/958318/34/daya-saing-produk-indonesia-di-urutan-ke-5-asean-1422690728>

- c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

I.3 Tujuan

Secara umum VIMK15 Tahunan bertujuan untuk mengetahui profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) daerah potensi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK15 akan mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional dan provinsi.

I.4 Lingkup dan Cakupan

VIMK15 Tahunan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 7.988 blok sensus. Target sampel sebesar 60.000 perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1 s.d. 4 orang dan industri kecil dengan banyaknya tenaga kerja 5 s.d. 19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

I.5 Data yang Dikumpulkan

Data dan keterangan yang dikumpulkan perusahaan/usaha mikro dan kecil dalam VIMK15 Tahunan yaitu :

- a. Keterangan perusahaan meliputi kegiatan utama perusahaan/usaha, keterangan pengusaha (nama, jenis kelamin, umur, dan pendidikan), bentuk badan hukum/badan usaha/perijinan, tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial;
- b. Pekerja, Hari Kerja, Jam Kerja perusahaan/usaha dan Balas Jasa Pekerja;
- c. Biaya/pengeluaran selama satu bulan (bulan Mei 2015/terakhir berproduksi);
- d. Pendapatan selama satu bulan (bulan Mei 2015/terakhir berproduksi);

- e. Harta dan Modal Perusahaan (per 31 Mei 2014);
- f. Alat/Mesin dan Sarana Pengolahan Utama Perusahaan/Usaha
- g. Kesulitan, kemitraan, layanan dan bimbingan usaha.
- h. Distribusi dan alokasi pemasaran usaha.

I.6 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK15 Tahunan

Manajemen waktu sangat penting dalam sebuah kegiatan. Untuk itu jadwal kegiatan dan pelaksanaan VIMK15 Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2015 disusun sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan VIMK15 Tahunan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)
1	Persiapan Pembahasan Metodologi dan Instrumennya	Feb - Mar 2015
2	Pengiriman VIMK15 DSBS Tahunan terpilih ke Provinsi	20 Apr 2015
3	Pengecekan DSBS di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota	21 Apr - 10 Mei 2015
4	Penetapan DSBS terpilih oleh BPS RI	12 Mei 2015
5	Pemutakhiran DSBS (<i>listing</i>)	1 - 27 Jun 2015
6	Penentuan Alokasi Sampel di Provinsi	29 Jun 2015
7	Pengiriman Alokasi Sampel ke Kab/Kota	30 Jun 2015
8	Pengambilan Sampel oleh BPS Kab/Kota	1 - 2 Jul 2015
9	Pencacahan Sample (Daftar-S)	3 Jul - 10 Ags 2015
10	Pemeriksaan	5 Jul - 15 Ags 2015
11	Editing & Coding	5 Jul - 15 Ags 2015
12	Pengolahan Data Entri	7 Jul - 30 Ags 2015
13	Pengiriman data hasil pengolahan data entry ke BPS RI	10 - 31 Ags 2015
14	Kompilasi & Pengecekan data hasil Tabulasi dari Daerah	11 Ags - 15 Sep 2015
15	Finalisasi Tabulasi Hasil di Pusat	16 - 30 Sep 2015
16	Penulisan Naskah Publikasi di Pusat	1 - 31 Okt 2015
17	Pencetakan Publikasi di Pusat	1 Nov 2015
18	Penyebaran/Disiminasi Publikasi (ARC)	27 Nov 2015

I.7 Jenis Dokumen yang Digunakan


Jenis daftar (kuesioner) dan buku pedoman yang digunakan untuk survei Industri Mikro dan Kecil 2015 Tahunan serta kegunaannya dari masing-masing daftar dan buku pedoman seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2: Jenis dokumen VIMK15 Tahunan

No	Nama dokumen	Kegunaan	Pengguna
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peta Hasil Scanning	Mengetahui batas-batas blok sensus terpilih.	Pengawas/ Pencacah
2.	Daftar VIMK15-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)	Mengetahui identitas blok sensus terpilih	Pengawas/ Pencacah
3.	Daftar VIMK15-L2 (Listing)	Pendaftaran perusahaan /usaha dalam blok sensus terpilih	Pengawas/ Pencacah
4.	Daftar VIMK15-DS2 (Daftar Sampel)	Pengisian daftar sampel usaha/ perusahaan terpilih yang kemudian akan dicacah setiap triwulan	Pengawas/ Pencacah
5.	Daftar VIMK15-S2 (Sampel)	Pada pencacahan sampel usaha/ perusahaan pada terpilih	Pencacah/ Pengawas
6.	VIMK15-RB2 (Rekap Blok Sensus)	Pembuatan rekap usaha/perusahaan hasil listing Blok Sensus	Pengawas
7.	Buku Pedoman 1	Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Provinsi/ Kabupaten / Kota
8.	Buku Pedoman 2	Pedoman Pencacah	Pengawas/ Pencacah
9.	Buku Pedoman 3	Pedoman Pemeriksa /Pengawas	Pencacah / Pengawas
10.	Buku Pedoman 4	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Industri Manufaktur	
11.	Buku Pedoman 5	Pedoman Pengolahan	Kasie Integrasi Pengolahan Data dan Kasie Industri

I.8 Alur Dokumen Pelaksanaan VIMK15 Tahunan

Distribusi dokumen VIMK15 Tahunan mulai dari BPS RI hingga ke petugas seperti pada gambar di bawah ini:



I.9 Pembiayaan VIMK15 Tahunan

Biaya kegiatan VIMK15 dibebankan pada anggaran BPS-RI. Rincian biaya BPS RI terdapat dalam POK Sub Direktorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga, Direktorat Statistik Industri. Rincian biaya VIMK15 daerah terdapat dalam DIPA BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

I.10 Statistik yang dihasilkan

Statistik yang dihasilkan dari kegiatan VIMK15 Tahunan berupa profil IMK antara lain terdiri dari:

- Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil
- Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Mikro dan Kecil

- c). Nilai Input Industri Mikro dan Kecil
- d). Nilai Output Industri Mikro dan Kecil
- e). Nilai Tambah Industri Mikro dan Kecil
- f). Pengeluaran Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil



II.1 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada dua jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- ✚ Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06).
- ✚ Kerangka sampel usaha yang digunakan adalah daftar usaha hasil pendaftaran perusahaan/usaha industri mikro dan kecil dengan Daftar VIMK15-L2. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

II.2 Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang diterapkan pada kerangka sampel Survei IMK 2015 sama dengan stratifikasi yang dibentuk pada hasil SE06. Stratifikasi blok sensus dilakukan dengan mengelompokkan blok sensus berdasarkan jumlah relatif usaha industri mikro dan kecil (IMK) menurut jenis golongan pokok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2 digit). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan. Stratifikasi blok sensus dilakukan pada level provinsi.

Notasi Dasar

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses stratifikasi blok sensus

yang akan dilakukan, berikut ini disajikan notasi-notasi yang digunakan:

h : menyatakan blok sensus ($h = 1, 2, \dots, k$)

i : menyatakan jenis usaha sesuai KBLI ($i = 1, 2, 3, \dots, 24$)

- 1 : Industri Makanan,
- 2 : Industri Minuman,
- 3 : Industri Pengolahan Tembakau,
- 4 : Industri Tekstil,
- 5 : Industri Pakaian Jadi,
- 6 : Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki,
- 7 : Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya,
- 8 : Industri Kertas, Barang dari Kertas,
- 9 : Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman,
- 10 : Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi,
- 11 : Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia,
- 12 : Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional,
- 13 : Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik,
- 14 : Industri Barang Galian Bukan Logam,
- 15 : Industri Logam Dasar,
- 16 : Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya,
- 17 : Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik,
- 18 : Industri Peralatan Listrik,
- 19 : Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL,
- 20 : Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer,
- 21 : Industri Alat Angkutan lainnya,
- 22 : Industri Furnitur,
- 23 : Industri Pengolahan Lainnya,
- 24 : Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya.

N_{hi} : banyaknya usaha IMK dengan KBLI i dalam blok sensus h .

A_i : jumlah blok sensus yang paling sedikit memuat satu usaha IMK dengan KBLI i .

$N_{.i}$: jumlah usaha IMK dengan KBLI i .

Proses Stratifikasi

Proses stratifikasi blok sensus dilakukan dengan tahapan seperti berikut:

1. Jika $N_{hi} = 0$ untuk semua i , maka blok sensus tersebut langsung digolongkan sebagai strata non usaha
2. Hitung rata-rata banyaknya usaha IMK pada blok sensus usaha dengan rumus:

$$B_i = \frac{N_{.i}}{A_i}.$$

3. Menghitung indeks konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis usaha IMK dengan rumus:

$$I_{hi} = \frac{N_{hi}}{B_i}.$$

4. Membuat peringkat dari I_{hi} di antara seluruh I_{hi} ($i = 1, 2, \dots, 24$) untuk seluruh blok sensus seperti berikut:

$R_{hi} = 1$ untuk nilai I_{hi} terbesar pertama

$R_{hi} = 2$ untuk nilai I_{hi} terbesar kedua

.... dst.

$R_{hi} = 0$ untuk seluruh i dengan $N_{hi} = 0$.

5. Definisikan $R_{1h} = i$ (peringkat pertama blok sensus h) bersesuaian dengan jenis usaha IMK dengan KBLI h untuk $R_{hi} = 1$ dalam blok sensus h , dan $R_{1h} = 0$ jika $N_{.h} = 0$

6. Definisikan $R_{2h} = i$ (peringkat kedua blok sensus h) bersesuaian dengan jenis usaha IMK dengan KBLI untuk $R_{hi} = 2$ dalam blok sensus h , dan $R_{2h} = 0$ jika $N_{.h} = 0$
7. Definisikan strata berdasarkan kombinasi dari R_{1h} dan R_{2h} .

Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan blok sensus konsentrasi menurut jenis IMK sesuai KBLI secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi

BS	Jumlah Usaha ($i=1,2,..., 24$)					Indeks Konsentrasi (I_{hi})					R_{1h}	R_{2h}	Strat a
	1	...	i	...	24	1	...	i	...	24			
1													
2													
...													
h	N_{h1}	N_{hi}	N_{h24}	I_{h1}	...	I_{hi}	...	I_{h24}			
...													
K													
$N_{.i}$	$N_{.1}$...	$N_{.i}$...	$N_{.24}$								
A_i	A_1	A_i	A_{24}								
B_i	B_1	B_i	B_{24}								

Contoh :

- $R_{1h} = 1$ dan $R_{2h} = 0$, adalah kelompok blok sensus yang hanya mengandung jenis usaha industri makanan.
- $R_{1h} = 1$ dan $R_{2h} = 2$, adalah kelompok blok sensus yang peringkat pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada jenis usaha industri makanan, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada jenis usaha industri minuman.

Evaluasi

Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur yang tercantum pada butir (2.b) akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih masuk akal. Prosedur evaluasi terhadap hasil stratifikasi awal adalah sebagai berikut:

1. Untuk simplifikasi notasi dalam evaluasi terhadap hasil awal stratifikasi maka dilakukan perubahan notasi.

k : blok sensus

j : peringkat pertama indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j ($j = 1, 2, \dots, 24$)

j' : peringkat kedua indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j' ($j' = 0, 1, 2, \dots, 24$)

Untuk $j' = 0$ berarti blok sensus tersebut hanya memuat jenis IMK dengan KBLI j .

$N_{k(j,j')}^j$: jumlah IMK dengan KBLI j dalam substrata (j, j')

\bar{N}_j^j : rata-rata banyaknya IMK dengan KBLI j dalam strata j

2. Prosedur Evaluasi

- Untuk $j' = 0$

Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$, maka $j = 25$, artinya blok sensus k digolongkan dalam strata non konsentrasi usaha.

- Untuk $j' \neq 0$

– Bila $N_{k(j,j')}^j \geq \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} \geq \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j = j'$

- Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} \geq \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j = j'$
- Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} < \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j = 25$

3. Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya setiap satu blok sensus hanya dikelaskan ke dalam salah satu kelas, yaitu:

- (1). Industri Makanan
- (2). Industri Minuman
- (3). Industri Pengolahan Tembakau
- (4). Industri Tekstil
- (5). Industri Pakaian Jadi
- (6). Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
- (7). Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
- (8). Industri Kertas, Barang dari Kertas
- (9). Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
- (10). Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
- (11). Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia
- (12). Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional
- (13). Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
- (14). Industri Barang Galian Bukan Logam
- (15). Industri Logam Dasar
- (16). Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya
- (17). Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
- (18). Industri Peralatan Listrik
- (19). Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
- (20). Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
- (21). Industri Alat Angkutan lainnya
- (22). Industri Furnitur
- (23). Industri Pengolahan Lainnya
- (24). Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya
- (25). Blok Sensus Non Konsentrasi Usaha.

II.3 Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (*stratified two-stage sampling*).

- **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size (PPS)* dengan *size* banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran SE06. Penarikan sampel blok sensus antarstrata dilakukan secara *independent*.
- **Tahap kedua**, dari kerangka sampel usaha IMK, dipilih sejumlah usaha industri mikro secara sistematis dan diambil seluruh (*take all*) industri kecil sebagai sampel. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel usaha IMK, maka harus dilakukan pemilihan sampel. Berdasarkan rancangan penarikan sampel di atas, skema *sampling* ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 03: Prosedur Penarikan Sampel VIMK15 Tahunan

Tahap	Unit Sampling	Populasi	Sampel	Metode	Probabilita	Fraksi Sampling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Blok sensus	N_h	n_h	<i>pps – size</i> : usaha IMK pada SE 2006	$\frac{M_{hi}}{M_{h0}}$	$n_h \frac{M_{hi}}{M_{h0}}$
2	Industri kecil	M_{hi}^k	M_{hi}^k	<i>take all</i> (jika $M_{hi}^k < \text{target sampel usaha IMK provinsi}$)	1	1
		M_{hi}^k	m_{hi}^k	sistematis (jika $M_{hi}^k > \text{target sampel usaha IMK provinsi}$)	$1/M_{hi}^k$	m_{hi}^k/M_{hi}^k
	Industri mikro	M_{hi}^m	m_{hi}^m	sistematis	$1/M_{hi}^m$	m_{hi}^m/M_{hi}^m

dengan:

N_h : Jumlah blok sensus pada strata h ,

n_h : Jumlah blok sensus yang terpilih sampel pada strata h ,

M_{hi} : Jumlah usaha IMK hasil pencacahan SE06 pada strata h blok sensus i ,
 M_{h0} : Jumlah seluruh usaha IMK hasil pencacahan SE06 pada strata h ,
 m_{hi}^m : Jumlah sampel usaha industri mikro pada strata h blok sensus i .
 m_{hi}^k : Jumlah sampel usaha industri kecil pada strata h blok sensus i .
 m_{hi}^k akan sama dengan M_{hi}^k apabila m_{hi}^k tidak melebihi target sampel IMK provinsi.

II.4 Jumlah Sampel

Jumlah sampel sebanyak 7.988 blok sensus dan mencakup 60.000 usaha/perusahaan.

II.5 Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di Provinsi

- 1) Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan oleh BPS Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah usaha IMK hasil *listing* per kabupaten/kota.
- 2) Alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota dilakukan setelah menentukan target sampel industri kecil. Dengan demikian, target sampel industri mikro di suatu provinsi adalah target sampel usaha IMK provinsi dikurangi dengan jumlah populasi industri kecil untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Penghitungan target sampel usaha industri mikro mengikuti rumusan berikut:

$$m_p^m = m_p - m_p^k,$$

dengan:

- m_p^m : Target sampel usaha industri mikro pada suatu provinsi,
 m_p : Target sampel usaha IMK pada suatu provinsi,

m_p^k : Jumlah sampel industri kecil pada suatu provinsi,

- 3) Jika populasi usaha industri kecil hasil *listing* melebihi target sampel usaha IMK provinsi atau diketahui karakteristik industri kecil bersifat seragam (homogen), maka usaha industri kecil tidak diambil seluruhnya sebagai sampel, tetapi dilakukan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menghitung target sampel industri kecil dalam provinsi. Hal ini dilakukan agar keterwakilan usaha dari populasi industri kecil dan mikro tetap terjaga.

- ✚ Untuk kondisi di mana populasi usaha industri kecil hasil *listing* melebihi target sampel usaha IMK, maka alokasi sampel usaha IMK menurut industri kecil dan mikro di suatu provinsi dilakukan dengan cara:

$$m_p^u = \frac{\sqrt{M_p^u}}{\sqrt{M_p^{IK}} + \sqrt{M_p^{IM}}} \times m_p,$$

dengan:

- u : kecil/IK, mikro/IM
 m_p^u : Target sampel usaha industri u di provinsi p ,
 m_p : Target sampel usaha IMK di provinsi p ,
 M_p^u : Populasi usaha industri u di provinsi p ,
 M_p^{IK} : Populasi usaha industri kecil di provinsi p ,
 M_p^{IM} : Populasi usaha industri mikro di provinsi p .

- ✚ Untuk kondisi di mana karakteristik industri kecil bersifat seragam (homogen), yaitu homogenitas pada populasi usaha industri kecil dengan KBLI tertentu, maka alokasi sampel usaha industri kecil pada KBLI tersebut ditentukan sebesar 15% dari populasi usaha industri kecil dengan KBLI tertentu tersebut.

- 4) Alokasi sampel usaha industri mikro per kabupaten/kota dilakukan dengan menerapkan *power allocation* (dengan $\alpha=0,5$), yaitu proporsional dari akar jumlah usaha industri mikro di masing-masing kabupaten/kota terhadap jumlah usaha industri mikro di provinsi. **Untuk provinsi yang memiliki target sampel industri kecil** seperti kasus di atas, maka untuk setiap target sampel usaha IK (m_p^{IK}) dan IM (m_p^{IM}) masing-masing dialokasikan ke setiap kabupaten/kota dengan rumus:

$$m_K^u = \frac{\sqrt{M_K^u}}{\sum_{K=1} \sqrt{M_K^u}} \times m_p^u,$$

dengan:

- u : kecil/IK, mikro/IM
 - m_K^u : Target sampel usaha industri u di kabupaten/kota K ,
 - m_p^u : Target sampel usaha industri u di provinsi p ,
 - M_K : Populasi usaha industri di kabupaten/kota K .
- 5) Melakukan pengecekan hasil alokasi sampel dengan target sampel. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian (*adjustment*) dengan mengurangi atau menambah hasil alokasinya sehingga hasil alokasi sampel sama dengan target sampel.
- 6) Hasil alokasi sampel usaha IMK per kabupaten/kota dikirim ke setiap kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan alokasi sampel usaha industri mikro menurut KBLI untuk setiap blok sensus terpilih.

II.6 Alokasi Sampel Usaha Industri Mikro Per Blok Sensus di Kabupaten/Kota

Alokasi sampel usaha industri mikro menurut KBLI pada setiap blok

sensus terpilih dilakukan dengan memperhatikan jumlah usaha IMK hasil *listing*. Alokasi sampel industri mikro menurut KBLI per blok sensus dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dengan tahapan berikut:

1. Rekapitulasi jumlah usaha industri mikro dan industri kecil menurut KBLI

Berdasarkan hasil *listing* usaha IMK dari seluruh blok sensus sampel dengan menggunakan Daftar VIMK15-L2, BPS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi jumlah usaha industri mikro dan industri kecil menurut KBLI dengan menggunakan Daftar VIMK15-RB2 sehingga memenuhi rumus sebagai berikut:

$$M = M^k + M^m$$

$$\text{di mana: } M^m = \sum_{h=1}^k M_h^m = \sum_{h=1}^k \sum_{i=1}^{24} M_{hi}^m ,$$

dengan:

M : Jumlah populasi usaha IMK pada suatu kabupaten/kota,

M^k : Jumlah populasi usaha industri kecil pada suatu kabupaten/kota,

M^m : Jumlah populasi usaha industri mikro pada suatu kabupaten/kota,

M_i^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i ($i = 1, 2, 3, \dots, 24$) pada suatu kabupaten/kota,

M_h^m : Jumlah populasi usaha industri mikro pada blok sensus h ($h = 1, 2, 3, \dots, k$) suatu kabupaten/kota,

M_{hi}^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h suatu kabupaten/kota.

**Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Mikro
Menurut KBLI Per Blok Sensus di Kabupaten/Kota
Dari Daftar VIMK15-RB2 (ditambahkan Kolom (30))**

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kode		Nomor Blok Sensus	Jumlah Industri Kecil	Jumlah Industri Mikro Menurut KBLI								Jumlah IM	Jumlah IMK	
Kec.	Desa			1	2	3	...	<i>i</i>			24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(28)	(29)	(30)	
		1	M ^k ₁	M ^m ₁₁	M ^m ₁₂	M ^m ₁₃	...	M ^m _{1i}	M ^m ₂₄	M ^m ₁	M ₁
		2	M ^k ₂	M ^m ₂₁	M ^m ₂₂	M ^m ₂₃	...	M ^m _{2i}	M ^m ₂₄	M ^m ₂	M ₂
		3	M ^k ₃	M ^m ₃₁	M ^m ₃₂	M ^m ₃₃	...	M ^m _{3i}	M ^m ₂₄	M ^m ₃	M ₃
	
		<i>h</i>	M ^k _h	M ^m _{h1}	M ^m _{h2}	M ^m _{h3}	.	M ^m _{hi}	.	.	.	M ^m _{h24}	M ^m _h	M _h
	
		<i>k</i>	M ^k _k	M ^m _{k1}	M ^m _{2k}	M ^m _{3k}	...	M ^m _{ki}	M ^m _{k24}	M ^m _k	M _k
Jumlah			M ^k	M ^m ₁	M ^m ₂	M ^m ₃	...	M ^m _i	M ^m ₂₄	M ^m	M

Catatan:

M^k : jumlah usaha industri kecil dalam satu kabupaten/kota.

M^m : jumlah usaha industri mikro dalam satu kabupaten/kota.

M_i^m : jumlah usaha industri mikro KBLI i ($i = 1, 2, 3, \dots, 24$) dalam satu kabupaten/kota.

M_h : jumlah usaha industri mikro dan kecil pada blok sensus h di kabupaten/kota.

2. Menentukan target sampel usaha industri mikro per KBLI di kabupaten/kota

Target sampel usaha industri mikro dalam kabupaten/kota (m^m) dialokasikan ke setiap KBLI (m_i^m) secara proporsional dari akar jumlah populasi usaha industri mikro pada suatu KBLI i terhadap total akar jumlah usaha industri mikro dari seluruh KBLI, dengan rumus:

$$m_i^m = \frac{\sqrt{M_i^m}}{\sum_{i=1}^{24} \sqrt{M_i^m}} \times m^m,$$

dengan:

m_i^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota.

m^m : Target sampel usaha industri mikro pada suatu kabupaten/kota.

M_i^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota,

Jumlah sampel usaha industri mikro pada suatu KBLI (m_i^m) maksimum sama dengan populasinya (M_i^m). Apabila ternyata alokasi m_i^m melebihi M_i^m , maka kelebihanannya dialokasikan ke usaha industri mikro KBLI lain. Sebagai ringkasan, Tabel 2 menunjukkan hasil penghitungan rumus di atas.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Mikro Menurut KBLI di Kabupaten/Kota Hasil Pendaftaran IMK

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Uraian	Jumlah Industri Kecil	Jumlah Populasi dan Sampel Industri Mikro Menurut KBLI											Jumlah Industri Mikro
		1	2	3	<i>i</i>	24	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(26)	(27)
Populasi	M ^k	M ₁ ^m	M ₂ ^m	M ₃ ^m	M _{<i>i</i>} ^m	M ₂₄ ^m	M ^m
Sampel	M ^k	m ₁ ^m	m ₂ ^m	m ₃ ^m	m _{<i>i</i>} ^m	m ₂₄ ^m	m ^m

3. Menentukan target sampel usaha industri mikro menurut KBLI per blok sensus

Alokasi sampel usaha industri mikro per blok sensus untuk setiap KBLI (m_{hi}^m) dilakukan dengan secara proporsional akar jumlah usaha industri mikro dengan KBLI i hasil pendaftaran IMK (*listing*) pada suatu blok sensus h terhadap total akar jumlah usaha industri mikro dengan KBLI i dari seluruh blok sensus, dengan rumus:

$$m_{hi}^m = \frac{\sqrt{M_{hi}^m}}{\sum_{h=1}^k \sqrt{M_{hi}^m}} \times m_i^m,$$

dengan:

- m_{hi}^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h ,
- M_{hi}^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h ,
- m_i^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada kabupaten/kota.

Tabel 6 Alokasi Sampel Usaha/Perusahaan Industri Mikro per Blok Sensus Menurut KBLI di Kabupaten/Kota

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kode		Nomor Blok Sensus	Jumlah Sampel Industri Mikro Menurut KBLI								
Kec.	Desa		1	2	3	...	i	24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(27)
		1	m_{11}^m	m_{12}^m	m_{13}^m		m_{1i}^m				m_{124}^m
		2	m_{21}^m	m_{22}^m	m_{23}^m		m_{2i}^m				m_{224}^m
		3	m_{31}^m	m_{32}^m	m_{33}^m		m_{3i}^m				m_{324}^m
	
	
	
		h	m_{h1}^m	m_{h2}^m	m_{h3}^m		m_{hi}^m				m_{h24}^m
	
	
		k	m_{k1}^m	m_{k2}^m	m_{k3}^m		m_{ki}^m				m_{k24}^m
Jumlah			m_1^m	m_2^m	m_3^m	...	m_i^m	m_{24}^m

II.7 Pengambilan Sampel Usaha Industri Kecil di Blok Sensus

Dari hasil pendaftaran usaha IMK (*listing*) dengan Daftar VIMK15-L2, ambil seluruh industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang, dengan langkah berikut:

- Berikan tanda lingkaran pada tanda cek (\checkmark) di Blok III Kolom (18).
- Berikan pula lingkaran pada nomor urut segmen, bangunan fisik, bangunan sensus dan nomor perusahaan/usaha di Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) dan Kolom (12).

Khusus untuk kabupaten/kota dengan populasi usaha industri kecil hasil *listing* melebihi target sampel usaha IMK dan telah dilakukan penghitungan alokasi sampel usaha industri kecil, maka pengambilan sampel usaha industri

kecil dilakukan secara sistematis. Ketentuan pengambilan sampel secara sistematis dapat mengikuti ketentuan pengambilan sampel usaha mikro.

II.8 Pengambilan Sampel Usaha Industri Mikro di Blok Sensus

Pemilihan sampel usaha industri mikro dilakukan berdasarkan hasil pendaftaran usaha/perusahaan industri mikro (Daftar VIMK15-L2) di setiap blok sensus terpilih. Tahap pemilihan sampel usaha industri mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nomor urut pada sebelah kanan tanda cek (\surd) pada Daftar VIMK15-L2 Blok III untuk masing-masing Kolom (19) s.d Kolom (42). Penomoran dimulai dari angka 1 pada Kolom (19) halaman pertama sampai dengan baris terakhir Kolom (19) halaman terakhir, dilanjutkan penomoran dari angka 1 kembali pada Kolom (20) halaman pertama sampai dengan Kolom (20) halaman terakhir, begitu seterusnya untuk Kolom (21) s.d Kolom (42).

Contoh :

Untuk Kolom (19) halaman pertama hingga halaman terakhir, pemberian nomor dimulai dari : $\surd_1, \surd_2, \surd_3, \dots \surd_{11}$. Kemudian lanjutkan pemberian nomor pada Kolom (20) halaman pertama hingga halaman terakhir dimulai dengan nomor $\surd_1, \surd_2, \surd_3, \dots \surd_7$. Kemudian lanjutkan untuk Kolom (21) halaman pertama hingga halaman terakhir dengan nomor $\surd_1, \surd_2, \surd_3, \surd_4, \dots \surd_{27}$. Selanjutnya pemberian nomor dimulai dengan angka 1 untuk setiap Kolom (22), Kolom (23), sampai dengan Kolom (42). Contoh pemberian nomor urut Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (19) s.d. Kolom (42) halaman 1 s.d. terakhir:

Halaman 1 dari 5 halaman

10	11	12	13	15	15	16	17	33
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				(42)
√ 1		√ 1									
	√ 1										
			√ 1			√ 1					
							√ 1				
√ 2				√ 1							
					√ 1						

Halaman 2 dari 5 halaman

10	11	12	13	15	15	16	17	33
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				(42)
√ 3					√ 2						
		√ 2				√ 2					
											√ 1
	√ 2						√ 2				
			√ 2	√ 2							

Halaman 5 dari 5 halaman

10	11	12	13	15	15	16	17	33
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)				(42)
√ 11		√ 27									
					√ 10						√ 2
							√ 9				
						√ 26					
			√ 4								
				√ 3							
	√ 7										

- b. Memeriksa terlebih dahulu apakah pemberian nomor urut di Blok III untuk setiap Kolom (19) s.d Kolom (42) sudah benar. Perbaiki kesalahan yang ada terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan sampel. Jika sudah benar, cek jumlah usaha industri mikro di setiap kolom (KBLI) pada Blok III dengan ringkasan rekap pada Blok II, yaitu dengan cara membandingkan antara nomor urut terakhir di setiap Kolom (19) s.d Kolom (42) dengan banyaknya usaha industri mikro menurut KBLI pada Daftar VIMK15-L2 Blok II Rincian

2.a. Jika ditemukan perbedaan, periksa kembali penomoran pada Blok III Kolom (19) s.d Kolom (42).

- c. Menghitung interval (I) untuk setiap KBLI usaha industri mikro dengan cara:

$$I_{hi}^m = \frac{M_{hi}^m}{m_{hi}^m},$$

di mana:

- I_{hi}^m : Interval untuk pengambilan sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h ,
 M_{hi}^m : Jumlah populasi usaha industri mikro dengan KBLI i hasil pendaftaran IMK pada blok sensus h ,
 m_{hi}^m : Target sampel usaha industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus h .

Pada Daftar VIMK15-L2 Blok IV notasi yang dicantumkan I_{hi} , M_{hi} , dan m_{hi} .

- d. Menentukan unit sampel usaha industri mikro pertama yang terpilih untuk tiap jenis KBLI (R_{1hi}).

Angka Random (AR) pemilihan sampel telah ditentukan dengan paket program berdasarkan distribusi Uniform yang bernilai antara 0 dan 1 dan dicantumkan pada Daftar VIMK15-DSBS untuk setiap blok sensus terpilih. Penentuan sampel terpilih pertama (R_{1hi}), dilakukan dengan rumus:

$$R_{1hi} = AR \times I_{hi}^m.$$

- e. Menentukan angka random sampel berikutnya R_{2hi} , R_{3hi} , ... R_{mhi} dengan rumus berikut:

$$R_{2hi} = R_{1hi} + I_{hi}^m$$

$$R_{3hi} = R_{2hi} + I_{hi}^m$$

$$R_{4hi} = R_{3hi} + I_{hi}^m$$

$$\vdots$$

$$R_{mhi} = R_{(m-1)hi} + I_{hi}^m, \text{ dengan } (m = m_{hi}^m).$$

Jika angka random sampel terakhir yang terpilih melebihi jumlah usaha industri mikro dengan KBLI i di blok sensus terpilih ($R_{mhi} \leq M_{hi}^m$), periksa kembali hasil penghitungan.

- f. Memberikan tanda untuk sampel terpilih dengan melingkari nomor urut tanda cek (✓) pada Daftar VIMK15-L2 Blok III di Kolom (19) s.d Kolom (42) yang sama dengan angka random terpilih (R_{mhi}).
- g. Memberikan pula tanda lingkaran pada Kolom (17), yang nomor urut tanda cek (✓)-nya pada Kolom (19) atau Kolom (20) s.d Kolom (42) diberi lingkaran.
- h. Memberikan pula tanda lingkaran pada nomor segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus serta nomor perusahaan/usaha pada Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) dan Kolom (12) yang nomor urut tanda cek (✓)-nya pada Kolom (19) atau Kolom (20) s.d Kolom (42) diberi lingkaran.

II.9 Pengisian Daftar VIMK15-DS2

Pengisian Daftar VIMK15-DS2 dilakukan setelah selesai seluruh tahapan pemilihan sampel dan pemberian tanda lingkaran pada usaha industri mikro maupun usaha industri kecil. Tahapan pemindahan informasi usaha industri mikro dan kecil dari Daftar VIMK15-L2 ke Daftar VIMK15-DS2 dilakukan dengan cara berikut:

- a. Salin nomor urut segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus yang diberi lingkaran pada Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) ke Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (2) s.d Kolom (4) mulai dari nomor urut bangunan fisik terkecil.
- b. Salin nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik yang nomor urut bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor urut tanda cek (✓)-nya diberi lingkaran dari Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (13) ke Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (6).
- c. Salin alamat lengkap dan KBLI yang nomor urut tanda cek (✓)-nya diberi lingkaran dari VIMK15-L2 Blok III Kolom (14) dan Kolom (16) ke Daftar VIMK15-DS2 Blok V Kolom (7) dan Kolom (8).

II.10 Contoh Penarikan Sampel

- a. Hasil pendaftaran dengan Daftar VIMK15-L2 di Blok Sensus 003B Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
 - Jumlah usaha industri kecil sebanyak 3 usaha (angka yang tercantum pada Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (18) Rincian c halaman terakhir = 3).
 - Jumlah usaha industri mikro sebanyak 72 usaha (penjumlahan dari nomor urut terakhir dari setiap KBLI pada setiap Daftar VIMK15-L2 Blok III Kolom (19) s.d Kolom (42) = 72).
 - Jumlah usaha industri mikro kode KBLI 15 (industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki) sebanyak 26.
 - Angka random pemilihan sampel yang tercantum pada Daftar VIMK15-DSBS adalah 0,53.

- b. Hasil penghitungan alokasi sampel dan interval sebagai berikut:
- Target sampel usaha industri mikro pada Blok Sensus 003B ini sebanyak 17.
 - Target sampel usaha industri mikro KBLI 15 berjumlah 10 industri.
 - Interval untuk usaha industri mikro KBLI 15 adalah $26/10 = 2,6$.
- c. Penentuan R_1 , serta penghitungan R_2 R_n
- $R_1 = AR \times I = 0,53 \times 2,6 = 1,378 \approx 1$.
 - Setelah didapat R_1 selanjutnya menghitung R_2 hingga R_{10} dengan cara:

$$\begin{aligned}
 R_2 &= R_1 + I = 1,378 + 2,6 = 3,978 \approx 4 \\
 R_3 &= R_2 + I = 3,978 + 2,6 = 6,578 \approx 7 \\
 R_4 &= R_3 + I = 6,578 + 2,6 = 9,178 \approx 9 \\
 R_5 &= R_4 + I = 9,178 + 2,6 = 11,778 \approx 12 \\
 R_6 &= R_5 + I = 11,778 + 2,6 = 14,378 \approx 14 \\
 R_7 &= R_6 + I = 14,378 + 2,6 = 16,978 \approx 17 \\
 R_8 &= R_7 + I = 16,978 + 2,6 = 19,578 \approx 20 \\
 R_9 &= R_8 + I = 19,578 + 2,6 = 22,178 \approx 22 \\
 R_{10} &= R_9 + I = 22,178 + 2,6 = 24,778 \approx 25
 \end{aligned}$$
- d. Pemilihan Sampel Usaha Industri Mikro
- Berikan lingkaran di kolom KBLI 15, yaitu Kolom (24) pada nomor-nomor tanda cek yang sesuai dengan angka random terpilih. Kemudian lingkari pula pada nomor urut segmen, bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor urut perusahaan/usaha pada VIMK15-L2 Blok III Kolom (1) s.d Kolom (3) dan Kolom (12), serta Kolom (17) yang bersesuaian dengan tanda cek yang dilingkari.
 - Dengan cara yang sama, lakukan penghitungan interval dan melingkari nomor urut tanda cek untuk KBLI yang lain.




BAB III

ORGANISASI LAPANGAN

III.1 Organisasi Lapangan

Dalam prinsip manajemen modern, pembagian kerja mutlak diperlukan. Dalam pelaksanaan kegiatan VIMK15 tahunan, struktur organisasi dan pembagian kerja lapangan adalah sebagai berikut:



III.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Seperti survei-survei lainnya yang dilakukan oleh BPS, penanggung jawab pelaksanaan VIMK15 Tahunan di daerah baik teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur segala hal mulai dari rekrutmen petugas sampai dengan terkumpulnya seluruh dokumen hasil survei.

Tugas dan tanggung jawab BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, Pengawas (PMS), dan pencacah (PCS) adalah sebagai berikut :

a. BPS Provinsi

1. Menetapkan petugas VIMK15 Tahunan yang berasal dari staf BPS Provinsi menurut kebutuhan.
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pencacahan perusahaan/usaha, mengecek Daftar Sampel Blok Sensus dan perusahaan/usaha terpilih yang lewat cacah.
3. Membuat petunjuk rinci tentang pengerahan petugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
4. Mengatur pengiriman dokumen ke dan dari setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.
5. Mengkoordinasikan tugas BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan beban tugas baik yang menyangkut bidang teknis maupun administrasi.
6. Membuat laporan secara lengkap pelaksanaan kegiatan VIMK15 Tahunan, mengenai bidang teknis dan ditujukan ke BPS (Direktur Statistik Industri).
7. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan aparat pelaksana wilayahnya dalam rangka koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan dan

pemecahan permasalahan yang timbul.

8. Membuat Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) untuk memantau pelaksanaan kegiatan VIMK15 Tahunan, baik kualitas data dan jumlah kuesioner yang telah didaftar oleh petugas maupun ketepatan waktu penyampaian dokumen.

b. BPS Kabupaten/Kota

1. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dikoordinir oleh kepala BPS Kabupaten/Kota.
2. Merekrut calon petugas PMS/PCS VIMK15 Tahunan yang berasal dari staf BPS Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pengawasan lapangan secara langsung pada waktu petugas melakukan pencacahan perusahaan/usaha, dan memeriksa secara sampel hasil pencacahan perusahaan/usaha tersebut.
4. Pemilihan sampel usaha dilakukan oleh PMS di setiap BPS Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh kasie produksi.
5. Pertemuan secara berkala dengan para pelaksana survei harus dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pemecahan masalah di lapangan.
6. Pelaksanaan administrasi dan pengolahan keuangan di BPS Kabupaten/Kota harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
7. Pengiriman dokumen hasil pencacahan yang telah diperiksa harus sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

c. Pengawas

1. Menyiapkan sketsa peta blok sensus hasil *scanning* SE2006/SP2000, Daftar VIMK15-L2, VIMK15-S2 untuk diteruskan kepada pencacah yang menjadi tanggung jawabnya, serta Daftar VIMK15-DSBS, VIMK15-DS2 dan VIMK15-RB2.
2. Bersama-sama PCS yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengamatan dan penelitian lapangan terhadap ketepatan sasaran wilayah pencacahan dan mengenali batas-batas blok sensus yang menjadi tanggung jawab setiap PCS, dengan berpedoman Daftar VIMK15-DSBS.
3. Mendampingi dan membimbing PCS pada awal pencacahan, sehingga PCS mampu melaksanakan pencacahan dengan benar.
4. Memantau aktivitas PCS di lapangan, untuk menjamin pekerjaan PCS dapat selesai tepat waktu dan membantu memecahkan masalah jika PCS menghadapi kesulitan di lapangan.
5. Melakukan pertemuan dengan PCS yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik, untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin dijumpai di lapangan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan konsistensi isian Daftar VIMK15-L2, dan menanyakan kepada PCS apabila ditemui isian yang meragukan untuk dilakukan pembetulan dan pendaftaran ulang ke lapangan, kalau perlu bersama-sama dengan PCS.
7. Apabila setiap PCS telah selesai melakukan pendaftaran bangunan/rumah tangga, maka pengawas harus segera memeriksa tanda cek (√) Daftar VIMK15-L2 Blok III untuk usaha industri mikro pada kolom (17) dan tanda cek (√) pada salah satu kolom (19) s.d kolom (42) sesuai jenis produksi utama kode 2-digit kolom (16).

8. Selanjutnya PMS memeriksa Daftar VIMK15-L2 Blok III banyaknya usaha ke dalam baris jumlah dari halaman 1 s.d halaman terakhir.
9. Mengisi Daftar VIMK15-L2 Blok II Ringkasan.
10. Mengisi rekapitulasi jumlah Industri Mikro dan Kecil per Blok Sensus (VIMK15-RB2) dari VIMK15-L2 Blok II rincian 2 populasi industri, yaitu: 2a (industri mikro) dan 2b (industri kecil).
11. Berdasarkan target sampel usaha dari BPS Kabupaten/Kota dan dikordinir kase produksi selanjutnya PMS bertugas untuk melakukan pemilihan sampel dengan menggunakan **Daftar VIMK15-L2 Blok IV Keterangan Penarikan Sampel Utama** menurut masing-masing kategori lapangan usaha. Apabila pemilihan sampel dilakukan melalui komputer, maka *hard copy* dilampirkan di Daftar VIMK15-L2 atau salin ke VIMK15-L2 Blok IV. PMS harus segera menyalin sampel usaha dari hasil *listing* ke dalam Daftar VIMK15-DS2 di setiap blok sensus terpilih.

d. Pencacah

1. Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan dengan acuan sketsa peta blok sensus terpilih hasil *scanning* SE2006/SP2000. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.
2. Memberitahukan dan minta ijin aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut.
3. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumah tangga dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya dengan Daftar VIMK15-L2, dan menggambar bangunan pada sketsa peta blok sensus terpilih hasil *scanning* SE2006/SP2000 sesuai dengan letaknya, dan memberi nomor urut bangunan fisik pada simbol bangunan tersebut sesuai dengan nomor urut yang dicatat

pada Daftar VIMK15-L2.

4. Melakukan pencacahan usaha terpilih dengan Daftar VIMK15-S2 yang berpedoman pada Daftar VIMK15-DS2 (Daftar Sampel).
5. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan, dan cara mengatasinya.
6. Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan disertai pengawas.
7. Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada pengawas.
8. Menepati jadwal pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

III.3 Syarat Petugas

Petugas lapangan VIMK15 terdiri dari atas pengawas dan pencacah.

Pengawas (PMS):

PMS diutamakan kasie/staf di BPS Kabupaten/Kota yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan survei-survei industri. Bagi mereka yang ditunjuk sebagai PMS, maka selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas perlu dipertimbangkan persyaratan lain, berupa:

- a. mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW setempat, serta membuka jalan/meminta izin agar pencacah dapat melakukan wawancara,
- b. mampu menyusun rencana kerja dan memimpin 2 orang petugas pencacah untuk melaksanakan pencacahan,
- c. mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan,
- d. siap untuk menggantikan tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, dan

- e. bertanggung jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan semua petugas pencacah yang berada di bawah koordinasinya.

Pencacah (PCS):

Secara umum, seluruh PCS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal tamat SLTA/D3.
- b. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
- c. Mengenal wilayah tugasnya dengan baik.
- d. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan koordinator/PMS.
- e. Diutamakan yang sudah berpengalaman sebagai petugas dalam sensus atau survei yang diselenggarakan oleh BPS.
- f. Siap untuk bekerja dan mentaati peraturan/kesepakatan yang telah ditentukan.



BAB IV

TATA CARA PENGIRIMAN DOKUMEN

Untuk memudahkan pelaksanaan pencacahan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota serta kompilasi hasil entri dan tabel evaluasi di BPS, maka perlu diatur mekanisme pengiriman dokumen baik dari BPS RI ke BPS Provinsi, BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota. Begitu sebaliknya BPS Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi kemudian dari BPS Provinsi ke BPS RI. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

IV.1 Pengiriman Dokumen dari BPS-RI ke BPS Provinsi

- Seluruh dokumen survei IMK15 Tahunan akan dikirim melalui ekspedisi.
- Surat pengantar dilampiri daftar isi dari setiap *box*/koli yang dikirim secara rinci.
- Surat pengantar pengiriman dokumen dikirim pada *box*/koli pertama pada setiap pengiriman.
- Pada salah satu sisi *box*/koli dibagian kanan atas dicantumkan **nomor *box*/koli** dan **banyaknya *box*/koli**, contoh:

Bila pada pengiriman ada sebanyak 3 (tiga) *box*/koli dokumen yang dikirimkan ke Daerah, maka cara penomoran untuk masing-masing *box*/koli adalah:

Box pertama : [1] [3]

Box kedua : [2] [3]

Box ketiga : [3] [3]

IV.2 Pengiriman Dokumen dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi

Adapun tata cara pengiriman dokumen dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi, sebagai berikut:

- Pengemasan dokumen survei IMK tidak boleh dicampur dengan dokumen lain.
- Pengiriman dokumen tidak perlu menunggu seluruh pencacahan selesai. Pengiriman minimal satu blok sensus selesai.

- c. Susunan dokumen harus diurut berdasarkan nomor urut sampel dalam satu blok sensus dan dibendel menjadi satu. Kemudian urutkan masing-masing blok sensus di setiap Desa/Kelurahan. Dokumen yang akan dikirim ke BPS Provinsi harus diurutkan berdasarkan Desa/Kelurahan.
- d. Surat pengantar harus dilampiri daftar isi setiap *box*/koli yang dikirim secara rinci.

IV.3 Pengiriman File Hasil Entry dari BPS Provinsi ke BPS RI.

Hasil Entri yang sudah *clean* berupa file *VIMK15_pp.krm* dikirim kepada: Subdirektorat Statistik Integrasi Pengolahan Data Direktorat Statistik Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS RI) via email ipd@bps.go.id.

Lampiran

Lampiran 1: Distribusi Sampel IMK Tahunan 2015 Menurut Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Sampel IMK	
		BS	Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	215	1.863
2.	Sumatera Utara	312	2.074
3.	Sumatera Barat	224	1.792
4.	Riau	167	1.100
5.	Jambi	149	980
6.	Sumatera Selatan	259	1.708
7.	Bengkulu	123	821
8.	Lampung	241	2.218
9.	Bangka Belitung	116	580
10.	Kepulauan Riau	83	650
11.	DKI Jakarta	394	1.380
12.	Jawa Barat	657	5.017
13.	Jawa Tengah	896	6.808
14.	DI Yogyakarta	261	2.062
15.	Jawa Timur	812	6.089
16.	Banten	239	2.070
17.	Bali	272	2.156
18.	Nusa Tenggara Barat	318	2.636
19.	Nusa Tenggara Timur	208	1.980
20.	Kalimantan Barat	140	1.491
21.	Kalimantan Tengah	118	1.008
22.	Kalimantan Selatan	206	1.642
23.	Kalimantan Timur	179	815
24.	Kalimantan Utara	158	353
25.	Sulawesi Utara	143	1.314
26.	Sulawesi Tengah	136	1.157
27.	Sulawesi Selatan	288	2.460
28.	Sulawesi Tenggara	164	1.484
29.	Gorontalo	100	915
30.	Sulawesi Barat	89	872
31.	Maluku	88	910
32.	Maluku Utara	60	651
33.	Papua Barat	57	370
34.	Papua	116	574
J u m l a h		7.988	60.000

Lampiran 2 : Contoh Rekapitulasi Sampel Berdasarkan Kabupaten/Kota Survei IMK Tahunan 2015



SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2015
REKAPITULASI SAMPEL BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

TAHUNAN

PROPINSI : [15] JAMBI

KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sampel Blok Sensus Strata												
	01-02	03-04	05-06	07-08	09-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24-25	Total
[01] KERINCI	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	10
[02] MERANGIN	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	1	10
[03] SOROLANGUN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
[04] BATANG HARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
[05] MUARO JAMBI	0	1	2	2	1	0	3	1	0	3	2	0	15
[06] TANJUNG JABUNG TIMUR	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	1	8
[06] TANJUNG JABUNG TIMUR	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	3	13
[08] TEBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
[09] BUNGO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
[71] JAMBI	4	2	0	2	3	1	2	3	0	0	1	4	22
[72] SUNGAI PENUH	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	7
TOTAL	19	4	4	12	6	2	8	8	2	4	16	14	99

Strata IMK :	01-Makanan	07-Kayu/Beg Ratan	13-Karat & Plastik	19-Mesin & YTDL
	02-Minuman	08-Kertas & Sengon	14-Gelas Wm Lgn	20-Motor
	03-Cloak Textile/lemb	09-Cerak & Pakaian	15-Legam Dwar	21-Angkutan Lainya
	04-Tekstil	10-Batu/Gara & Mlhami	16-Legam non Mesin	22-Furniture
	05-Pakaian Jadi	11-Kimia & Sengon	17-Komputer & Optik	23-Cloak Lainya
	06-Kulit/Aks Kaki	12-Farmasi & Jamu	18-Alat Listrik	24-Jasa Reparatl Mesin
				25-Sua Konstruksi

Halaman : 1

Lampiran 3: Contoh Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS)

Survei IMK Tahunan 2015



SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL 2015
REKAPITULASI SAMPEL BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

VIMK15-DSBS

TAHUNAN

PROPINSI : [15] JAMBI
PROPINSI : [01] KERINCI

Kode dan Nama Kecamatan/Desa/Kelurahan *)	K/P	NKS	NBS **)	Jumlah Usaha IMK	Angka Random	Keterangan
[040] DANAU KERINCI						
[009] KOTO PETAI	2	0100206	002B	6	0.89	_____
[050] SITINJA LAUT						
[002] BUNGA TANJUNG	2	0700225	003B	28	0.90	_____
[072] DEPATI VII						
[011] TEBAT IJUK	1	1700389	005B	3	0.72	_____
[081] SIULAK						
[017] SIULAK PANJANG	2	0100517	001B	4	0.51	_____
[026] KOTO LEBUH TINGGI	2	0100547	002B	21	0.75	_____

K / P : 1=K (Perkotaan), 2=P (Perdesaan)

NKS : digit 1-2=Strata IMK, digit 3-7=Nomor Kode Sampel

Strata IMK :

01=Makanan	07=Kayu/Brg Rotan	13=Karet & Plastik	19=Mesin & YTDL
02=Minuman	08=Kertas & Sejenis	14=Galian Non Lgm	20=Motor
03=Olah Tembakau	09=Cetak & Rekaman	15=Logam Dasar	21=Angkutan Lainnya
04=Tekstil	10=Batubara & MBumi	16=Logam non Mesin	22=Furnitur
05=Pakaian Jadi	11=Kimia & Sejenis	17=Komputer & Optik	23=Olah Lainnya
06=Kulit/Alas Kaki	12=Farmasi & Jamu	18=Alat Listrik	24=Jasa Reparasi Mesin
			25=Non Konsentrasi

*) Kondisi wilayah administrasi sampai level desa/kelurahan disesuaikan dengan hasil MFD Online semester 1 tahun 2012.

**) Sampling frame yang digunakan adalah hasil SE2006 dan peta yang digunakan adalah hasil SP2000 atau SE2006.

Halaman : 1

Lampiran 4: Contoh Penarikan Sampel Survei IMK Tahunan 2015

Rekapitulasi Jumlah Usaha IM dan IK Hasil Pendaftaran per Kabupaten/Kota dan Target Sampel IMK

Propinsi : [xx] Provinsi X

Kode	Nama Kabupaten/Kota	Industri Kecil	Industri Mikro
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kab. A	1	40
02	Kab. B	0	53
03	Kab. C	13	340
04	Kab. D	5	75
05	Kab. E	3	85
06	Kab. F	0	39
07	Kab. G	0	61
71	Kota A	6	490
72	Kota B	4	97
73	Kota C	2	51
Populasi		34	1331

Target Sampel IMK Provinsi X = 655 perusahaan

Jumlah Sampel IK Provinsi X = 34 perusahaan/usaha

Target Sampel IM Provinsi X = 655 - 34 = 621 perusahaan/usaha

Catatan:

Jika misalkan populasi IK lebih besar dari target. Ambil Contoh, populasi IK dan IM di provinsi X masing-masing sebesar 400 usaha dan 600 usaha. Target yang diberikan BPS sebesar 370 usaha, maka pengambilan sampel adalah

Target IK : $(\text{SQRT}(400)/(\text{SQRT}(400)+\text{SQRT}(600)))*370 = 166,31 \approx 166$

Target IM : $(\text{SQRT}(600)/(\text{SQRT}(400)+\text{SQRT}(600)))*370 = 203,69 \approx 204,00$

Alokasi sampel Industri Mikro Per Kabupaten/Kota di Suatu Provinsi

Kode	Nama Kabupaten/Kota	Industri Kecil	square root Populasi IM	Alokasi Industri Mikro	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01	Kab. A	1	6,32	38,09	38,00
02	Kab. B	0	7,28	43,85	44,00
03	Kab. C	13	18,44	111,06	111,00
04	Kab. D	5	8,66	52,16	52,00
05	Kab. E	3	9,22	55,53	56,00
06	Kab. F	0	6,24	37,61	38,00
07	Kab. G	0	7,81	47,04	47,00
71	Kota A	6	22,14	133,32	133,00
72	Kota B	4	9,85	59,32	59,00
73	Kota C	2	7,14	43,01	43,00
			103,11	621,00	
Sampel		34		621	

Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil dan Industri Mikro Menurut KBLI per Blok Sensus Hasil Pendaftaran IMK

Propinsi
Kabupaten/Kota
: [xx] Provinsi X
: [03] Kab. C

KEC	DES	BLOK SENSUS	INDUSTRI KECIL	Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro Menurut KBLI																											
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)			
090	031	001B	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	16			
090	026	001B	4	11	3	-	5	5	-	1	-	-	-	-	-	3	1	7	8	-	3	-	-	-	21	-	-	68			
090	028	001B	-	5	-	-	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	25			
090	029	002B	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	16			
100	003	002B	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	15			
091	010	003B	1	15	5	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38			
091	004	001B	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	-	20			
131	011	001B	2	4	2	-	-	-	-	13	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	32			
100	005	002B	1	9	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	32			
090	040	002B	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	31			
090	015	001B	-	2	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19			
101	004	001B	-	3	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	5	28			
Jumlah				13	67	20	0	7	25	0	49	12	5	0	3	5	33	4	16	26	0	3	1	0	0	59	0	5	340		

Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil dan Industri Mikro Menurut KBLI di Suatu Kabupaten dari Hasil Pendaftaran IMK

Propinsi
Kabupaten/Kota
Target Sampel IM
: [xx] Provinsi X
: [03] Kab. C
: 114 perusahaan/usaha

	INDUSTRI KECIL	Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro Menurut KBLI																																	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	Jumlah
Populasi	13	67	20	-	7	25	-	49	12	5	-	3	5	33	4	16	26	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	340
sqrt (populasi)		8.19	4.47	-	2.65	5.00	-	7.00	3.46	2.24	-	1.73	2.24	5.74	2.00	4.00	5.10	-	1.73	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.46
Alokasi IM		13.67	7.47	-	4.42	8.35	-	11.69	5.79	3.73	-	2.89	3.73	9.59	3.34	6.68	8.52	-	2.89	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	
pembulatan		14.00	8.00	-	5.00	9.00	-	12.00	6.00	4.00	-	3.00	4.00	10.00	3.00	7.00	9.00	-	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	
selisih *)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Sampel awal	13	14	8	0	5	9	0	12	6	4	0	3	4	10	3	7	9	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	4	116
Sampel Akhir	13	14	8	0	4	9	0	12	6	4	0	3	4	10	3	7	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	4	114

*) dialokasikan ke KBLI dengan populasi terbanyak

Alokasi Sampel Industri Mikro Menurut KBLI per Blok Sensus

Propinsi :[xx] Provinsi X

Kabupaten/Kota :[03] Kab. C

KEC		DES	BLOK SENSUS	INDUSTRI KECIL	Akar Jumlah Industri Mikro per KBLI Menurut KBLI Blok Sensus di Kabupaten [03] Propinsi X																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	Jumlah (29)
090	031	001B	-	245	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	-	728
090	026	001B	4	332	173	-	224	224	-	100	-	-	-	-	-	173	100	265	283	-	173	-	-	-	458	-	-	2504
090	028	001B	-	224	-	-	-	332	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
090	029	002B	3	141	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	-	862
100	003	002B	1	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	648
091	010	003B	1	387	224	-	141	-	-	265	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1317
091	004	001B	1	141	-	-	-	-	-	141	-	-	-	173	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	-	1066
131	011	001B	2	200	141	-	-	-	-	361	-	224	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-	-	1290
100	005	002B	1	300	-	-	-	-	-	141	346	-	-	-	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1171
090	040	002B	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
090	015	001B	-	141	224	-	-	-	-	224	-	-	-	-	-	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
101	004	001B	-	173	-	-	-	283	-	141	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	1221
Jumlah				13	26	10	-	4	9	-	20	3	2	-	2	2	14	3	6	10	-	2	1	-	19	-	2	136

KEC		DES	BLOK SENSUS	INDUSTRI KECIL	Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro Menurut KBLI																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	Jumlah (29)
090	031	001B	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
090	026	001B	4	2	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	3	-	-	-	3	-	-	23
090	028	001B	-	1	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8
090	029	002B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	9
100	003	002B	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
091	010	003B	1	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
091	004	001B	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	9
131	011	001B	2	1	1	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11
100	005	002B	1	2	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
090	040	002B	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7
090	015	001B	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
101	004	001B	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	11
Jumlah				13	14	8	-	5	9	-	12	6	4	-	3	4	10	3	7	9	-	3	2	-	13	-	4	116

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon : (021) 3810291 - 4, 384 1195, 3842508,

Fax : (021) 3863816,

E-mail : bpshq@bps.go.id,

Homepage : www.bps.go.id